

Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor : 868/Pid.B/2021/PN Jkt. Sel)

Redito Triana Ari Yulianto¹, Juanda²

^{1,2}Fakultas hukum, Universitas Esa Unggul
Redito.tr@student.esaunggul.ac.id

Abstract

This study aims to analyze law enforcement in Judgment Number 868/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel within the framework of the Indonesian criminal justice system and to assess whether the ruling reflects the values of justice in criminal law enforcement. The study employs a normative legal research method utilizing statutory, conceptual, and case-based approaches. Legal materials comprising legislation, court rulings, books, and scholarly journals were analyzed qualitatively using Soerjono Soekanto's law enforcement theory, the principle of equality before the law, the concept of selective law enforcement, and Gustav Radbruch's theory of justice. The findings indicate that the law enforcement process was carried out in accordance with the stages of the criminal justice system, ranging from investigation to the court's verdict. However, the panel of judges applied a justification ground based on Article 49 of the Criminal Code, resulting in the defendants' release from all legal charges. The judicial reasoning failed to comprehensively elaborate on the principles of legality, necessity, proportionality, and accountability regarding the use of force by police officers, thereby suggesting an indication of selective law enforcement in the application of the justification ground. While the ruling provided legal certainty, it did not fully reflect substantive justice, as the balance between the protection of the defendants, the rights of the victims, and the public interest was not proportionately considered. Therefore, the application of justification grounds must be conducted in a more objective and consistent manner, guided by the principle of equality before the law.

Keywords: equality before the law, law enforcement, selective law enforcement, criminal justice

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum dalam Putusan Nomor 868/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel berdasarkan sistem peradilan pidana Indonesia serta menilai apakah putusan tersebut telah mencerminkan nilai keadilan dalam penegakan hukum pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, dan jurnal ilmiah yang dianalisis secara kualitatif menggunakan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, prinsip equality before the law, konsep selective law enforcement, dan teori keadilan Gustav Radbruch. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penegakan hukum telah dilaksanakan sesuai tahapan sistem peradilan pidana, mulai dari penyidikan hingga putusan pengadilan. Namun, majelis hakim menerapkan alasan pembenar berdasarkan Pasal 49 KUHP sehingga para terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Pertimbangan hakim belum menguraikan secara komprehensif prinsip legalitas, nesesitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian, sehingga menimbulkan indikasi selective law enforcement dalam penerapan alasan pembenar. Putusan tersebut telah memberikan kepastian hukum, tetapi belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif karena keseimbangan antara perlindungan terhadap terdakwa, hak korban, dan kepentingan masyarakat belum dipertimbangkan secara proporsional. Oleh karena itu, penerapan alasan pembenar harus dilakukan secara lebih objektif, konsisten, dan berorientasi pada prinsip equality before the law.

Kata Kunci: equality before the law, penegakan hukum, selective law enforcement, peradilan pidana.

Copyright (c) 2026 Redito Triana Ari Yulianto, Juanda

✉ Corresponding author: Redito Triana Ari Yulianto

Email Address: Redito.tr@student.esaunggul.ac.id (Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul)

Received 4 Juli 2025, Accepted 14 Juli 2026, Published 25 Juli 2026

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi dari prinsip tersebut

adalah setiap tindakan pemerintah, aparat penegak hukum, maupun warga negara harus didasarkan pada hukum yang berlaku.

Dalam konsep *rule of law*, hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial, tetapi juga menjamin perlindungan hak asasi manusia dan persamaan kedudukan setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Prinsip tersebut dipertegas dalam Pasal 27 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin persamaan kedudukan seluruh warga negara di dalam hukum dan pemerintahan tanpa pengecualian. Menurut Rofingi et al. (2022), *rule of law* dibangun atas tiga unsur utama, yaitu supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, dan perlindungan hak-hak individu. Oleh karena itu, hukum harus diterapkan secara objektif, konsisten, dan tanpa diskriminasi, termasuk terhadap aparat penegak hukum.

Meskipun demikian, implementasi prinsip *equality before the law* dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Dalam praktiknya, penegakan hukum sering dipersepsikan tidak sepenuhnya memberikan perlakuan yang sama terhadap setiap subjek hukum, terutama dalam perkara yang melibatkan aparat negara atau pihak yang memiliki pengaruh politik maupun ekonomi. Kondisi tersebut memunculkan dugaan adanya *selective law enforcement*, yaitu penerapan hukum yang tidak dilakukan secara konsisten sehingga berpotensi mengurangi kepastian hukum, mencederai rasa keadilan, dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan (Thahir et al., 2025). Sejalan dengan itu, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu hukum, aparat penegak hukum, sarana, masyarakat, dan budaya hukum. Di antara faktor tersebut, aparat penegak hukum memiliki peran yang paling menentukan karena integritas dan independensinya berpengaruh langsung terhadap objektivitas penerapan hukum ((Rahayu et al., 2020)). Penelitian Rohmat et al. (2022) juga menunjukkan bahwa struktur kekuasaan dan kepentingan tertentu dapat memengaruhi praktik penegakan hukum sehingga menghambat terwujudnya keadilan substantif.

Salah satu perkara yang menimbulkan perhatian publik terkait penerapan prinsip tersebut adalah Putusan Nomor 868/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel mengenai peristiwa KM 50 Tol Jakarta–Cikampek. Putusan ini menjadi penting karena majelis hakim menyatakan unsur tindak pidana terbukti, namun para terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum berdasarkan alasan pembeda sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Putusan tersebut memunculkan perdebatan mengenai konsistensi penerapan prinsip *equality before the law*, khususnya ketika terdakwa merupakan aparat penegak hukum yang menggunakan kekuatan mematahkan dalam pelaksanaan tugasnya. Oleh karena itu, perkara ini relevan untuk dianalisis tidak hanya dari aspek penerapan hukum pidana, tetapi juga dari perspektif *rule of law*, *selective law enforcement*, dan nilai keadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia (Thahir et al., 2025).

Beberapa penelitian terdahulu (Rofingi et al., 2022; Ali, 2023) umumnya membahas prinsip *equality before the law* atau penggunaan alasan pembeda dalam hukum pidana secara normatif, namun belum secara khusus menganalisis Putusan Nomor 868/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel dengan mengaitkan

sistem peradilan pidana, *selective law enforcement*, dan teori keadilan sebagai satu kesatuan analisis. Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum dalam Putusan Nomor 868/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel berdasarkan perspektif sistem peradilan pidana Indonesia serta menilai apakah putusan tersebut telah mencerminkan nilai keadilan dalam penegakan hukum pidana.

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum pidana, khususnya mengenai penerapan prinsip *equality before the law* dan konsistensi penegakan hukum dalam negara hukum Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis (Marzuki, 2021). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis penerapan prinsip *equality before the law* dalam Putusan Nomor 868/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel serta konsep *selective law enforcement*.

Data penelitian berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan Putusan Nomor 868/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan pendapat ahli, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum (Marzuki, 2021). Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif untuk menjawab rumusan masalah mengenai penegakan hukum, penerapan prinsip *equality before the law*, indikasi *selective law enforcement*, dan nilai keadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan supremasi hukum, *equality before the law*, dan perlindungan hak asasi manusia sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan negara (Asshiddiqie, 2020). Dalam perspektif penegakan hukum, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum, dengan aparat penegak hukum sebagai faktor yang paling menentukan objektivitas dan konsistensi penerapan hukum (Julaidin and Prayitno, 2020). Selanjutnya, Gustav Radbruch menegaskan bahwa tujuan hukum harus mencerminkan tiga nilai dasar, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan (Radbruch, 2022), sehingga setiap putusan pengadilan tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga memenuhi rasa keadilan substantif. Dalam sistem peradilan pidana, ketiga nilai tersebut diwujudkan melalui mekanisme terpadu yang melibatkan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan berdasarkan prinsip *due process of law* dan *equality before the law* ((Ali, 2023)). Oleh karena itu, Putusan Nomor 868/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel dianalisis untuk menilai konsistensi penegakan hukum, mengidentifikasi

indikasi *selective law enforcement*, serta mengevaluasi apakah putusan tersebut telah mencerminkan nilai keadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

HASIL DAN DISKUSI

Hasil Penelitian

1. Sistem Peradilan Pidana dan *Equality Before the Law* dalam Penegakan Hukum Pidana

Sistem peradilan pidana Indonesia (*criminal justice system*) merupakan suatu mekanisme terpadu yang melibatkan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan dalam rangka menegakkan hukum pidana. Sistem tersebut bertujuan mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan melalui proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Seluruh tahapan tersebut harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, penegakan hukum pidana tidak hanya diukur dari terlaksananya prosedur peradilan, tetapi juga dari konsistensi penerapan hukum terhadap setiap subjek hukum yang berhadapan dengan proses peradilan pidana (Ali, 2023).

Salah satu prinsip fundamental dalam sistem peradilan pidana adalah *equality before the law*, yaitu persamaan kedudukan setiap orang di hadapan hukum tanpa membedakan status sosial, jabatan, profesi, maupun kedudukan dalam pemerintahan. Prinsip tersebut dijamin secara konstitusional melalui Pasal 27 ayat

(1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan jaminan atas persamaan kedudukan di hadapan hukum serta perlakuan yang adil bagi setiap warga negara. Dengan demikian, seluruh aparat penegak hukum memiliki kewajiban menerapkan hukum secara objektif, profesional, dan tidak diskriminatif terhadap setiap orang, termasuk apabila subjek hukum yang diperiksa merupakan aparat negara (Asshiddiqie, 2020).

Dalam Perspektif penegakan hukum, penerapan prinsip *equality before the law* tidak hanya berkaitan dengan persamaan prosedural, tetapi juga menyangkut konsistensi penerapan norma hukum pada setiap tahapan sistem peradilan pidana. Menurut teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Di antara faktor tersebut, aparat penegak hukum memiliki posisi yang sangat menentukan karena kualitas penegakan hukum bergantung pada objektivitas dan profesionalitas aparat dalam menerapkan ketentuan hukum. Apabila penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor nonyuridis, seperti jabatan, kekuasaan, atau kepentingan tertentu, maka prinsip persamaan di hadapan hukum berpotensi mengalami penyimpangan dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana (Rahayu et al., 2020).

Penerapan prinsip tersebut menjadi relevan dalam Putusan Nomor 868/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel yang mengadili perkara meninggalnya empat anggota Laskar Front Pembela Islam (FPI) pada peristiwa

KM 50 Tol Jakarta–Cikampek. Perkara ini memiliki karakteristik khusus karena para terdakwa merupakan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang pada saat kejadian menjalankan tugas sebagai aparat penegak hukum. Kedudukan para terdakwa tersebut menjadikan perkara *a quo* tidak hanya berkaitan dengan pembuktian tindak pidana, tetapi juga menjadi indikator untuk menilai apakah sistem peradilan pidana telah menerapkan prinsip *equality before the law* secara konsisten terhadap aparat penegak hukum sebagaimana diterapkan terhadap warga negara lainnya (Thahir et al., 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, analisis terhadap Putusan Nomor 868/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel perlu dilakukan dengan mengkaji keseluruhan proses penegakan hukum, mulai dari konstruksi dakwaan, pembuktian, pertimbangan hukum hakim, hingga amar putusan. Analisis tersebut bertujuan untuk penegakan hukum dalam perkara *a quo* telah dilaksanakan sesuai prinsip sistem peradilan pidana dan *equality before the law*, serta menjadi dasar untuk mengidentifikasi adanya indikasi *selective law enforcement* dan menilai sejauh mana putusan tersebut mencerminkan nilai keadilan dalam penegakan hukum pidana Indonesia (Julaiddin and Prayitno, 2020).

2. Analisis Putusan Nomor 868/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel

Putusan Nomor 868/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel merupakan produk peradilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili dugaan tindak pidana pembunuhan terhadap enam anggota Front Pembela Islam (FPI) yang terjadi dalam insiden KM 50 Tol Jakarta–Cikampek. Keistimewaan putusan ini terletak pada profil para terdakwa yang merupakan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, di mana pada saat kejadian mereka sedang menjalankan tugas penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan dan Surat Perintah Tugas yang sah. Kondisi tersebut menjadikan perkara *a quo* melampaui sekadar pembuktian tindak pidana terhadap nyawa, karena sekaligus menyentuh persoalan batas pertanggungjawaban pidana aparat penegak hukum ketika menggunakan kewenangan negara. Putusan ini pun menjadi patokan penting untuk mengukur sejauh mana prinsip *equality before the law* terimplementasi dalam ranah sistem peradilan pidana Indonesia (Thahir et al., 2025).

Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan terhadap para terdakwa dengan pasal berlapis, yakni Pasal 338 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atas dasar dalih bahwa mereka secara bersama-sama telah melakukan perbuatan yang menyebabkan meninggalnya enam anggota FPI. Dakwaan tersebut berpijak pada hasil penyidikan yang diperkuat oleh beragam alat bukti, mencakup keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, serta keterangan para terdakwa sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 184 KUHP. Pada persidangan, ruang lingkup pembuktian tidak terbatas pada hubungan kausal antara tindakan penembakan dengan kematian para korban, melainkan juga menjangkau konteks dan alasan di balik penggunaan senjata api oleh para terdakwa selaku anggota kepolisian yang tengah menjalankan tugas (Julaiddin and Prayitno, 2020).

Berdasarkan pertimbangan fakta hukum yang diuraikan majelis hakim, rangkaian kejadian dalam perkara *a quo* terbagi menjadi dua episode yang oleh hakim dianggap tidak terpisahkan. Episode pertama berawal ketika tim kepolisian mendapat serangan dari anggota FPI yang menggunakan samurai, pedang, celurit, tongkat kayu runcing, dan penodongan senjata, sehingga terjadi baku tembak

yang menewaskan dua anggota FPI di dalam mobil Chevrolet Spin. Episode kedua bermula ketika empat anggota FPI yang masih hidup diangkut menuju Polda Metro Jaya dengan mobil Daihatsu Xenia; menurut pertimbangan hakim, di dalam kendaraan tersebut para korban melakukan perlawanan dengan mencekik, mengeroyok, dan berupaya merebut senjata api milik Briptu Fikri Ramadhan, yang memicu respons penembakan oleh Ipda Elwira Priadi Z (almarhum) dan Briptu Fikri Ramadhan hingga empat anggota FPI lainnya tewas. Majelis hakim menegaskan bahwa kedua episode tersebut merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan dalam menilai pertanggungjawaban pidana para terdakwa (Ali, 2023). Konstruksi penggabungan dua kejadian ini menuai kritik karena secara yuridis keduanya memiliki perbedaan jarak waktu, lokasi, dan konteks situasi. Episode pertama berlangsung dalam kondisi baku tembak di ruas jalan tol, sementara episode kedua terjadi dalam situasi penahanan di dalam kendaraan yang sedang menuju kantor polisi. Penggabungan keduanya tanpa pembahasan mendalam terhadap masing-masing tahapan secara mandiri berisiko mengaburkan garis batas pertanggungjawaban pidana, khususnya terkait proporsionalitas penggunaan kekuatan pada situasi yang konteksnya berbeda.

Yang menarik, majelis hakim tidak sekadar merangkum fakta-fakta di atas. Setelah mencocokkan temuan sidang dengan hasil *visum et repertum*, hakim menegaskan bahwa tindakan para terdakwa secara faktual telah menyebabkan kematian para korban. Lebih jauh lagi, majelis hakim menyatakan dengan tegas bahwa unsur "*merampas nyawa orang lain*" telah terpenuhi menurut ukuran hukum dan bahwa para terdakwa beserta Ipda Elwira Priadi Z (almarhum) secara sah dikategorikan sebagai pelaku penembakan terhadap para korban. Di samping itu, majelis hakim juga memutuskan bahwa semua unsur Pasal 338 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan (Julaiddin and Prayitno, 2020).

Rangkaian konstruksi hukum di atas memperlihatkan bahwa pada tataran pembuktian tindak pidana, tidak ada masalah berarti yang muncul. Majelis hakim berhasil membentuk keyakinan berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana dituntut oleh Pasal 183 KUHP, bahwa peristiwa pidana pembunuhan benar-benar terjadi dan para terdakwalah pelakunya. Implikasinya, isu hukum dalam perkara *a quo* tidak lagi berputar pada pemenuhan unsur delik, melainkan bergeser ke pertanyaan fundamental: dapatkah para terdakwa tetap dimintai pertanggungjawaban pidana meskipun seluruh unsur tindak pidana telah dinyatakan terbukti? Pergeseran inilah yang membuka diskusi mengenai alasan penghapus pidana dan secara langsung memengaruhi amar putusan, sehingga menjadi poros analisis pada subbab selanjutnya mengenai pertimbangan hakim, fenomena *selective law enforcement*, serta relevansi nilai keadilan dalam putusan tersebut (Thahir et al., 2025).

3. Analisis Pertimbangan Hakim dan Amar Putusan

Pertimbangan hukum atau *ratio decidendi* merupakan jantung dari setiap putusan pengadilan, karena di dalamnya terkandung argumen yuridis yang menjembatani fakta-fakta yang terbukti di persidangan dengan ketentuan norma hukum yang diterapkan. Konstitusi Pasal 183 KUHP

menegaskan bahwa hakim diperkenankan menjatuhkan putusan hanya apabila telah terbentuk keyakinan berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah. Dengan demikian, mutu sebuah putusan ditentukan bukan semata-mata oleh amarnya, melainkan juga oleh koherensi dan konsistensi argumentasi hukum yang mendasarinya (Ali, 2023).

Dalam Putusan Nomor 868/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel, majelis hakim melakukan penilaian terhadap keseluruhan alat bukti yang tersedia, mulai dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, hingga keterangan para terdakwa. Dari rangkaian pembuktian tersebut, hakim berkesimpulan bahwa perbuatan para terdakwa bersama Ipda Elwira Priadi Z (almarhum) secara kausal telah mengakibatkan meninggalnya para korban, sehingga terpenuhi unsur Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Artinya, dari sudut pandang yuridis murni, seluruh elemen dakwaan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan terbukti di luar keraguan yang wajar (Julaiddin and Prayitno, 2020).

Meskipun seluruh unsur tindak pidana dinyatakan terbukti, majelis hakim justru tidak menjatuhkan pidana. Pertimbangan hakim berpangkal pada keyakinan bahwa para terdakwa bergerak dalam kapasitas anggota Polri yang sedang bertugas berdasarkan surat perintah resmi dan menghadapi situasi yang dianggap membahayakan nyawa. Berdasarkan pertimbangan itu, hakim mengaktifkan alasan pembenar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 KUHP, yang menyebabkan sifat melawan hukum dari perbuatan para terdakwa dihapus. Pemisahan ini menegaskan bahwa terbuktinya perbuatan pidana belum tentu berujung pada pemidanaan, asalkan terdapat alasan yang sah yang menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut (Ali, 2023). Namun demikian, problem mendasar dari pertimbangan ini terletak pada absennya analisis menyeluruh terhadap empat pilar pembelaan terpaksa yang secara doktrinal menjadi syarat keabsahannya, yakni: (1) *legalitas* apakah tindakan yang diambil benar-benar dibenarkan oleh ketentuan hukum; (2) *nesesitas* apakah ancaman bahaya bersifat riil dan tidak dapat dielakkan dengan cara lain; (3) *proporsionalitas* apakah respons yang diberikan setara dengan tingkat ancaman; dan (4) *akuntabilitas* apakah penggunaan kekuatan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan transparan. Tanpa pengujian komprehensif terhadap keempat pilar tersebut, penerapan Pasal 49 KUHP rentan menjadi tameng formalitas yang terputus dari substansi keadilan (Rofingi et al., 2022).

Atas dasar pertimbangan di atas, majelis hakim mengambil amar putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) sekaligus memulihkan hak, kedudukan, harkat, dan martabat para terdakwa. Putusan semacam ini mengisyaratkan bahwa para terdakwa tidak dibebaskan karena perbuatan mereka tidak terbukti (*vrijspraak*), melainkan dilepaskan karena adanya alasan pembenar yang menghapus pertanggungjawaban pidana. Dikotomi ini menegaskan bahwa sumber perdebatan dalam putusan bukan terletak pada pembuktian fakta, melainkan pada penafsiran hakim mengenai ruang lingkup dan batas penerapan Pasal 49 KUHP. Penafsiran inilah yang menjadi titik kritis untuk menguji apakah alasan pembenar dipakai secara proporsional dan adil, atau justru membuka celah bagi praktek *selective law enforcement* dalam ranah peradilan pidana (Thahir et al., 2025).

4. Analisis *Selective Law Enforcement* dalam Putusan Nomor 868/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel

Tinjauan terhadap Putusan Nomor 868/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel mengungkapkan bahwa inti permasalahan bukan terletak pada mekanisme pembuktian maupun penerapan hukum acara pidana, melainkan pada penggunaan alasan pembenar yang menjadi fondasi keputusan majelis hakim melepaskan para terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolgning*).

Hakim terlebih dahulu memastikan bahwa seluruh unsur Pasal 338 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi secara sah dan meyakinkan berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan. Namun, segera setelah pembuktian unsur tindak pidana selesai, hakim bergerak ke arah yang berbeda: ia menyimpulkan bahwa perbuatan para terdakwa berada dalam koridor pembelaan terpaksa selaku anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sedang menjalankan tugas. Pergeseran ini memindahkan episentrum perkara dari ranah pembuktian delik ke ranah evaluasi alasan penghapus pidana (Thahir et al., 2025).

Kalau ditinjau dari kacamata *equality before the law*, setiap individu yang perbuatannya memenuhi seluruh unsur tindak pidana wajib memperoleh perlakuan hukum yang sama tanpa memandang status sosial, profesi, atau kedudukan jabatannya. Prinsip ini bukan berarti aparat penegak hukum tidak berhak atas perlindungan hukum saat bertugas; hak itu tetap ada, namun hanya bisa diklaim apabila alasan pembenar di atas sepenuhnya berpijak pada pembuktian yang objektif, proporsional, dan selaras dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kerangka doktrin hukum pidana internasional, praktik *selective law enforcement* dapat dikenali melalui tiga indikator utama: (1) terdapat kesenjangan perlakuan hukum terhadap kasus-kasus yang secara fakta dan hukum setara; (2) perbedaan perlakuan tersebut tidak memiliki justifikasi yuridis yang memadai; dan (3) akibat dari perbedaan itu muncul diskriminasi yang merugikan salah satu pihak (Davis, 2022). Karena itu, penggunaan alasan pembenar dalam konteks yang melibatkan aparat negara wajib mendapatkan pengawasan yang lebih ketat, mengingat taruhannya adalah akuntabilitas penggunaan kewenangan negara atas hak hidup warga (Rofingi et al., 2022).

Pada perkara *a quo*, hakim menempatkan alasan pembenar di atas fakta bahwa para terdakwa menghadapi perlawanan fisik yang dianggap mengancam keselamatan nyawa mereka ketika sedang menjalankan tugas kepolisian. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa status kepolisian para terdakwa bukanlah satu-satunya pijakan putusan, melainkan dikaitkan dengan kondisi faktual yang menurut penilaian hakim memenuhi kriteria pembelaan terpaksa. Meskipun demikian, arsitektur hukum semacam ini tetap menyisakan ruang perdebatan yang luas, mengingat penerapan alasan pembenar bergantung sepenuhnya pada interpretasi hakim terhadap fakta-fakta persidangan (Julaiddin and Prayitno, 2020). Dampaknya, untuk kasus-kasus dengan profil serupa, tidak menutup kemungkinan lahirnya penafsiran yang bertolak belakang mengenai sampai di mana batas penggunaan kekuatan mematenkan oleh aparat penegak hukum dibenarkan.

Dalam perspektif teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, kinerja penegakan hukum tidak semata-mata ditentukan oleh kualitas substansi norma, tetapi juga oleh kualitas aparat yang

mengimplementasikannya. Dalam konteks kasus ini, independensi dan profesionalitas hakim menjadi variabel penentu: apakah hukum diterapkan secara obyektif berdasarkan fakta dan hukum, ataukah terkontaminasi oleh faktor-faktor di luar relung yuridis. Konsistensi dalam menerapkan alasan pembeda, khususnya pada kasus-kasus yang melibatkan aparat negara, menjadi tolok ukur kritis untuk mengukur kualitas penegakan hukum secara keseluruhan. Apabila terjadi penyimpangan konsistensi terhadap kasus-kasus sejenis, maka persepsi publik mengenai penerapan hukum secara selektif menjadi sulit dibendung (Rahayu et al., 2020).

Meski demikian, apabila ditelusuri lebih dalam kerangka Putusan Nomor 868/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel, penelitian ini tidak menemukan jejak *selective law enforcement* pada fase penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di persidangan. Para terdakwa tetap menjalani seluruh proses peradilan sesuai mekanisme KUHAP: didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, diperiksa di depan majelis hakim, dan dinyatakan terbukti bersalah berdasarkan alat bukti yang sah. Pencatatan prosedural ini menegaskan bahwa secara formal para terdakwa tetap diperlakukan sebagai subjek hukum yang tunduk pada sistem peradilan pidana (Thahir et al., 2025).

Namun, cerita berbeda muncul ketika analisis bergerak ke tahap penerapan alasan pembeda yang menjadi konstruksi hukum amar putusan. Di sinilah titik kritis muncul: penilaian mengenai apakah pembelaan terpaksa benar-benar terjadi sangat bergantung pada penafsiran hakim atas fakta-fakta konkret yang terungkap selama persidangan. Bila penafsiran semacam ini tidak dijalankan secara konsisten terhadap perkara-perkara lain yang memiliki DNA kasus yang serupa, maka terbukalah ruang bagi perbedaan perlakuan hukum yang pada gilirannya menggerogoti kepastian hukum dan menodai prinsip *equality before the law*. Dengan kata lain, perhatian utama dalam perkara *a quo* bukan pada cara penegakan hukum terhadap para terdakwa, melainkan pada seberapa konsisten alasan pembeda dijadikan dasar penghapusan pertanggungjawaban pidana (Thahir et al., 2025).

Mengingat uraian di atas, Putusan Nomor 868/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel belum bisa serta-merta dilabeli sebagai cerminan *selective law enforcement* dalam artian sempit. Namun, argumentasi hukum yang dikembangkan oleh majelis hakim secara nyata membuka ruang interpretasi yang lebar dalam penerapan alasan pembeda bagi aparat penegak hukum. Ruang interpretasi ini berpotensi memunculkan inkonsistensi penerapan hukum apabila tidak dibarengi dengan parameter yang tegas mengenai batas-batas penggunaan kekuatan mematikan oleh aparat negara. Jadi, tantangan hakiki yang diungkap oleh putusan *a quo* bukan terletak pada tata kelola sistem peradilan pidana itu sendiri, melainkan pada mendesaknya penyusunan standar yang jelas dan konsisten dalam menerapkan alasan penghapus pidana, guna menjaga prinsip persamaan di hadapan hukum tetap utuh dan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum tetap terpelihara (Rofingi et al., 2022).

5. Analisis Nilai Keadilan dalam Putusan Nomor 868/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel

Keadilan merupakan esensi dari segala aktivitas penegakan hukum, berdampingan dengan kepastian hukum dan kemanfaatan sebagaimana dikonsepsikan oleh Gustav Radbruch. Di dalam sistem peradilan pidana, ketiganya harus hadir secara proporsional dan seimbang agar putusan pengadilan tidak

sekadar memenuhi kriteria legalitas formal, tetapi juga merespons ekspektasi keadilan substantif masyarakat. Karenanya, evaluasi terhadap Putusan Nomor 868/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel tidak boleh berhenti pada kesesuaian penerapan norma, melainkan harus menjangkau kualitas argumen hakim dalam menyeimbangkan kepentingan antara perlindungan terhadap aparat penegak hukum, hak hidup korban, dan tuntutan keadilan dari publik (Radbruch, 2022). Dari sudut pandang kepastian hukum, putusan a quo bisa dikatakan telah memenuhi kerangka KUHAP karena seluruh tahapan penyidikan, penuntutan, pembuktian, dan pemeriksaan persidangan dilaksanakan mengikuti prosedur yang berlaku. Majelis hakim juga menegaskan bahwa Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat

(1) ke-1 KUHP terbukti dengan alat bukti yang sah sebagaimana disyaratkan Pasal 183 KUHAP. Namun, kejutan muncul setelah pembuktian selesai: hakim justru menerapkan Pasal 49 KUHP sebagai alasan pembenar, yang berujung pada pelepasan para terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*). Dalam kasus yang menelan enam nyawa, keputusan semacam ini otomatis menjadi sorotan utama dalam penilaian keadilan, sebab ia dituntut untuk membuktikan bahwa penggunaan kekuatan mematikan benar-benar dilakukan sebagai jalan terakhir, proporsional, dan terpaksa (Ali, 2023). Dikaca dari kaca mata Radbruch, putusan ini justru memperlihatkan friksi tajam antara kepastian hukum dan keadilan substantif: kepastian hukum memang terpenuhi lewat penerapan norma yang formalnya sah, namun kepastian itu dibayar dengan mengorbankan hak keadilan korban dan keluarganya (Radbruch, 2022).

Bila ditinjau dari sisi keadilan, terlihat jelas bahwa pusat perhatian hakim lebih condong ke arah pembebasan pertanggungjawaban pidana para terdakwa ketimbang upaya pemulihan hak korban dan keluarganya. Alhasil, meskipun putusan telah memastikan kepastian status hukum para terdakwa, dimensi keadilan bagi pihak korban masih jauh dari kata seimbang. Ditambah lagi, karena kasus ini menyentuh aparat kepolisian selaku eksekutor kewenangan negara, seharusnya argumentasi hakim mampu menarik garis batas yang lebih eksplisit mengenai kapan dan bagaimana aparat boleh menggunakan kekuatan, agar tidak terkesan ada dua ukuran hukum yang berlaku dan prinsip *equality before the law* tetap terjaga (Rofingi et al., 2022). Dalam bingkai teori Radbruch, putusan ini menampakkan kegagalan nyata dalam menghadirkan keseimbangan ketiga pilar nilai hukum. Pilar kepastian hukum memang terpenuhi lewat prosedur yang dijalankan, namun pilar keadilan substantif masih kabur karena korban dan keluarganya tidak memperoleh pemulihan yang sepadan atas kehilangan nyawa yang dialami. Pilar kemanfaatan pun belum optimal, mengingat putusan berpotensi memantapkan opini publik bahwa hukum tidak dijalankan secara adil dan konsisten ketika berhadapan dengan aparat negara (Radbruch, 2022).

Sebagai penutup analisis, Putusan Nomor 868/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel memenuhi tolok ukur kepastian hukum dan proseduralitas sistem peradilan pidana, namun menyisakan pertanyaan serius pada dimensi keadilan substantif. Akar masalahnya bukan terletak pada pembuktian tindak pidana yang telah tuntas, melainkan pada cara alasan pembenar dijadikan tameng pelepasan para terdakwa dari jeratan hukum. Putusan ini menjadi contoh klasik dari paradoks yang kerap muncul dalam

peradilan pidana: sebuah proses yang secara formil memenuhi standar hukum acara justru menghasilkan substansi yang secara substantif tidak memuaskan rasa keadilan. Karena itu, putusan ini menegaskan bahwa meskipun mesin penegakan hukum telah beroperasi sesuai rancangan mekanismenya, argumentasi hukum di seputar penerapan Pasal 49 KUHP masih sangat membutuhkan standar yang lebih ketat dan terukur, agar mampu menjamin konsistensi putusan, memberikan perlindungan yang setara bagi korban, serta mewujudkan prinsip *equality before the law* secara lebih substansial (Thahir et al., 2025).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, penegakan hukum dalam Putusan Nomor 868/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel telah dilaksanakan sesuai mekanisme sistem peradilan pidana Indonesia, mulai dari penyidikan hingga putusan pengadilan. Meskipun unsur tindak pidana terbukti, majelis hakim melepaskan para terdakwa dari segala tuntutan hukum berdasarkan Pasal 49 KUHP. Namun, penerapan alasan pembenar dinilai belum mengkaji secara komprehensif aspek legalitas, nesesitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas penggunaan kekuatan, sehingga memunculkan indikasi *selective law enforcement* dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *equality before the law* (Thahir et al., 2025).

Selain itu, putusan tersebut belum sepenuhnya memenuhi nilai keadilan substantif karena lebih menitikberatkan pada perlindungan terhadap terdakwa dibandingkan perlindungan hak korban dan kepentingan masyarakat. Menurut teori keadilan Gustav Radbruch, putusan ini telah memberikan kepastian hukum, tetapi belum menyeimbangkan aspek keadilan dan kemanfaatan. Oleh karena itu, penerapan alasan pembenar terhadap aparat penegak hukum perlu dilakukan secara lebih objektif, ketat, dan konsisten berdasarkan prinsip *equality before the law* agar penegakan hukum mampu mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kepercayaan masyarakat (Radbruch, 2022).

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, T. M. (2023). Kepastian Hukum Penghentian Penyidikan Oleh Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Didasari Pada Tindakan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Exces). Jurnal Ilmiah Metadata, 5(2).
- Asshiddiqie, J. (2020). Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia. Sinar Grafika. Davis, K. C. (2022). Discretionary Justice: A Preliminary Inquiry.
- Julaiddin, J. And Prayitno, R. (2020). Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Pembelaan Terpaksa. Unes Journal Of Swara Justisia, 4(1).
- Marzuki, P. M. (2021). Penelitian Hukum. Kencana. Radbruch, G. (2022). Legal Philosophy.
- Rahayu, D. P., Faisal, F., Sari, R., And Satrio, N. (2020). Law Enforcement In The Context Of Legal Culture In Society. Law Reform, 16(2).
- Rofingi, R., Rozah, U., And Asga, A. R. (2022). Problems Of Law Enforcement In Realizing The Principle Of Equality Before The Law In Indonesia. Law Reform, 18(2).

- Rohmat, A., Wahid, E., And Djajaputra, G. (2022). Law Enforcement Of Corruption In The Police: Assessing Law Enforcers Integrity. *Scholars International Journal Of Law Crime And Justice*, 5(4).
- Thahir, T., Sucipto, M. A., And Riyanto, O. S. (2025). Selective Enforcement In The Criminal Justice System: Between Discretion And Abuse Of Authority. *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 3(1):43–53